



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator;
 - c. Jabatan Pengawas;
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana pada Rumah Sakit Daerah; dan
- c. Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah.

(3) Tambahan TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai dengan jabatan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang diberi tugas sebagai Ajudan Wali Kota, Ajudan Wakil Wali Kota, Ajudan Pimpinan DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah sebesar 72,34% (tujuh puluh dua koma tiga empat persen) dari basic TPP kelas 6;
- b. Pegawai yang diberi tugas sebagai Sekretaris Pimpinan Wali Kota, Sekretaris Pimpinan Wakil Wali Kota, Sekretaris Pimpinan Pimpinan DPRD dan Sekretaris Pimpinan Sekretaris Daerah sebesar 72,34% (tujuh puluh dua koma tiga empat persen) dari basic TPP kelas 7;
- c. Pegawai yang diberi tugas sebagai Kelompok Pembantu Pimpinan Wali Kota, Kelompok Pembantu Pimpinan Wakil Wali Kota, Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretaris Daerah dan Kelompok Pembantu Pimpinan Asisten Sekretaris Daerah sebesar 32,55% (tiga puluh dua koma lima lima persen) dari basic TPP kelas 6;
- d. Pegawai yang diberi tugas sebagai alat kelengkapan DPRD sebesar 10,85% (sepuluh koma delapan lima persen) dari basic TPP kelas 7.
- e. Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Pejabat Administrator;
- c. Pejabat Pengawas;

- d. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang mendapat tugas tambahan selaku Koordinator Tim kerja dan Ketua Tim Kerja yang memiliki output dan outcome kinerja periodik triwulan dan tahunan yang dibentuk berdasarkan hasil verifikasi tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - e. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - f. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah; dan
 - g. Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai dengan tugas tertentu.
- (2) Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pejabat/Panitia Pengadaan barang/jasa, Pokja dan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan;
 - e. Jabatan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pegawai dapat diberikan 1 (satu) jenis TPP berdasarkan kondisi kerja selaku Pejabat Pengelola Keuangan dan Pegawai dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai besaran tertinggi, dikecualikan bagi Pejabat Pembuat Komitmen.
- (4) Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Tim Kerja diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar yang diterima pejabat Administrator Kelas 11 dan Pejabat fungsional atau pelaksana yang diberi tugas tambahan sebagai ketua tim diberikan TP-PNS berdasarkan kondisi kerja sebesar yang diterima pejabat pengawas Kelas 9.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) angka 1 diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 52,08% (lima puluh dua koma nol delapan persen) dari *basic* TPP kelas 15.

- (2) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) angka 2 diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 43,40% (empat puluh tiga koma empat nol persen) dari basic TPP kelas 14.
- (3) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) angka 3 diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 68,72% (enam puluh delapan koma tujuh dua persen) dari basic TPP kelas 11.
- (4) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Pembantu Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) angka 4 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Administrator yang setara eselon III.a diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 36,17% (tiga puluh enam koma satu tujuh persen) dari *basic* TPP kelas 12;
 - b. Pejabat Administrator yang setara eselon III.b diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 28,93% (dua puluh delapan koma sembilan tiga persen) dari *basic* TPP kelas 11;
 - c. Pejabat Pengawas dan Ketua Tim Kerja diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 32,55% (tiga puluh dua koma lima lima persen) dari *basic* TPP kelas 9; dan
 - d. Pejabat Fungsional dan Pelaksana diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 30,38% (tiga puluh koma tiga delapan persen) dari *basic* TPP kelas 7.
- (5) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) angka 5 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pagu Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pagu dibawah atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 7,23% (tujuh koma dua tiga persen) dari *basic* TPP kelas 14;
 - b. pagu di atas Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 10,85% (sepuluh koma delapan lima persen) dari *basic* TPP kelas 14;
 - c. pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 14,46% (empat belas koma empat enam persen) dari *basic* TPP kelas 14.

- (6) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) angka 6 diberikan TPP berdasarkan Kondisi Kerja berdasarkan pagu anggaran yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
- pagu dibawah atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 7,23% (tujuh koma dua tiga persen) dari *basic* TPP kelas 11;
 - pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 14,46% (empat belas koma empat enam persen) dari *basic* TPP kelas 11;
 - pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 18,08% (delapan belas koma nol delapan persen) dari *basic* TPP kelas 11;
 - pagu di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 21,70% (dua satu koma tujuh nol persen) dari *basic* TPP kelas 11; dan
 - pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 25,31% (dua lima koma tiga satu persen) dari *basic* TPP kelas 11.
- (7) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) angka 7 diberikan TPP berdasarkan berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pada pagu anggaran Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- pagu dibawah atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 7,23% (tujuh koma dua tiga persen) dari *basic* TPP kelas 9;
 - pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 10,85% (sepuluh koma delapan lima persen) dari *basic* TPP kelas 9;
 - pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 14,46% (empat belas koma empat enam persen) dari *basic* TPP kelas 9;

- d. pagu di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 18,08% (delapan belas koma nol delapan persen) dari basic TPP kelas 9; dan
 - e. pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 21,70% (dua puluh satu koma tujuh nol persen) dari basic TPP kelas 9.
- (8) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) angka 8 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pada pagu anggaran Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pagu dibawah atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 10,85% (sepuluh koma delapan lima persen) dari *basic* TPP kelas 6;
 - b. pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 14,46% (empat belas koma empat enam persen) dari basic TPP kelas 6;
 - c. pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 18,08% (delapan belas koma nol delapan persen) dari basic TPP kelas 6;
 - d. pagu di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 25,31% (dua puluh lima koma tiga satu persen) dari *basic* TPP kelas 6; dan
 - e. pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 32,55% (tiga puluh dua koma lima lima persen) dari *basic* TPP kelas 6.
- (9) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) angka 9 dan 10 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pada pagu anggaran Perangkat Daerah dengan ketentuan:
- a. pagu dibawah atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 10,85% (sepuluh koma delapan lima persen) dari *basic* TPP kelas 7;

- b. pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 14,46% (empat belas koma empat enam persen) dari basic TPP kelas 7;
 - c. pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 18,08% (delapan belas koma nol delapan persen) dari basic TPP kelas 7;
 - d. pagu di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 25,31% (dua puluh lima koma tiga satu persen) dari basic TPP kelas 7; dan
 - e. pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 28,93% (dua puluh delapan koma sembilan tiga persen) dari basic TPP kelas 7.
- (10) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) angka 11 dan 12 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pada pagu anggaran yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pagu dibawah atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 7,23% (tujuh koma dua tiga persen) dari *basic* TPP kelas 7;
 - b. pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 10,85% (sepuluh koma delapan lima persen) dari basic TPP kelas 7;
 - c. pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 14,46% (empat belas koma empat enam persen) dari basic TPP kelas 7;
 - d. pagu di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 18,08% (delapan belas koma nol delapan persen) dari basic TPP kelas 7; dan
 - e. pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 25,31% (dua puluh lima koma tiga satu persen) dari basic TPP kelas 7.

- (11) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai dimaksud Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) angka 13 dan 14 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pada pagu anggaran yang dikelola dengan ketentuan:
- a. pagu dibawah atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 10,85% (sepuluh koma delapan lima persen) dari *basic* TPP kelas 6;
 - b. pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 14,46% (empat belas koma empat enam persen) dari *basic* TPP kelas 6;
 - c. pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 18,08% (delapan belas koma nol delapan persen) dari *basic* TPP kelas 6;
 - d. pagu di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 21,70% (dua puluh satu koma tujuh nol persen) dari *basic* TPP kelas 6; dan
 - e. pagu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 28,93% (dua puluh delapan koma sembilan tiga persen) dari *basic* TPP kelas 6.
- (12) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) angka 15 dapat diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pagu anggaran tertinggi yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pagu dibawah atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 7,23% (tujuh koma dua tiga persen) dari *basic* TPP kelas 9;
 - b. pagu di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 10,85% (sepuluh koma delapan lima persen) dari *basic* TPP kelas 9;
 - c. pagu di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 14,46% (empat belas koma empat enam persen) dari *basic* TPP kelas 9.

- (13) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) dapat diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 18,08% (delapan belas koma nol delapan persen) dari *basic* TPP kelas 7.
- (14) Terhadap Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) angka 1 dapat diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja berdasarkan pada akumulasi besaran realisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah pada bulan berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. akumulasi dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 7,23% (tujuh koma dua tiga persen) dari *basic* TPP kelas 8;
 - b. akumulasi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 10,85% (sepuluh koma delapan lima persen) dari *basic* TPP kelas 8;
 - c. akumulasi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 14,46% (empat belas koma empat enam persen) dari *basic* TPP kelas 8; dan
 - d. akumulasi di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 18,08% (delapan belas koma nol delapan persen) dari *basic* TPP kelas 8.
- (15) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Tim Pokja Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) angka 3 dapat diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 54,25% (lima puluh empat koma dua lima persen) dari *basic* TPP kelas 9.
- (16) Pegawai yang melaksanakan fungsi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum dalam Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (d) angka 1 dapat diberikan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 8,68% (delapan koma enam delapan persen).
- (17) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Pengelola Kinerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (d) angka 2 dapat diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 25,31% (dua puluh lima koma tiga satu persen) dari *basic* TPP kelas 7.

- (18) Pegawai yang melaksanakan fungsi selaku Pengolah Daftar Gaji dan Tunjangan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (d) angka 3 dan Administrator Sistem Informasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (d) angka 4 dapat diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 10,85% (sepuluh koma delapan lima persen) dari *basic* TPP kelas 7.
- (19) Operator Sistem Informasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (d) angka 4 dan Operator pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (d) angka 5 dapat diberikan tambahan TPP kriteria Kondisi Kerja sebesar 7,23% (tujuh koma dua tiga persen) dari *basic* TPP kelas 7.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai; dan
 - b. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai.
- (3) Metode perhitungan terhadap komponen TPP, yaitu:
 - a. TPP diberikan atas dasar perhitungan atas *basic* TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penentuan kelas jabatan berdasarkan Evaluasi Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas beban kerja normal minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan.
- (4) Pembayaran TPP bagi jabatan fungsional lingkup perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a didasarkan pada disiplin kerja

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai melalui Sistem Informasi Administrasi Presensi.

- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepatuhan atas kehadiran pada saat hadir dan pulang kerja yang dibuktikan dengan persentase hasil evaluasi kehadiran pada capaian paling tinggi 100% (seratus persen) kehadiran dalam setiap bulan.
 - (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi seluruh pegawai dan dibuktikan dengan daftar hadir elektronik.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran Pegawai.
 - (5) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui penarikan data Sistem Informasi Administrasi Presensi pada setiap bulannya.
 - (6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya pukul 23.59 WIB.
 - (7) Apabila rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan secara tepat waktu, maka perhitungan kinerja dilakukan sesuai dengan data yang tersedia.
 - (8) Dalam hal penilaian disiplin kerja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen), Pegawai tidak mendapatkan TPP pada bulan berkenaan.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 21
- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti dapat diberikan TPP berdasarkan perhitungan penilaian kinerja terhadap Pegawai yang melaksanakan cuti.
 - (2) Pegawai yang menjalani cuti kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja dapat diberikan TPP sesuai dengan capaian kinerja selama hari kerja efektif dikurangi masa cuti yang dibuktikan dengan surat cuti dan/atau surat keterangan dari dokter dan/atau rumah sakit bagi pegawai yang melaksanakan cuti sakit.
 - (3) Dalam hal Pegawai menjalani cuti 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih secara akumulasi pada bulan berkenaan maka TPP dikurangi sebesar 5% (lima persen) per ketidakhadiran untuk pelaksanaan cuti hari ke 10 (sepuluh) dan seterusnya dengan mempertimbangkan penilaian kinerja selama hari kerja efektif dikurangi masa cuti, paling banyak sebesar 55% (lima puluh lima persen).
 - (4) Dalam hal pegawai menjalani cuti pada periode pelaporan SKP triwulan maka TPP berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan sesuai capaian kinerja yang dilaporkan.
 - (5) Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan TPP selama masa cutinya.

- (6) Pegawai dengan Jabatan Fungsional Guru dan Kepala Sekolah yang sakit, TPP dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pada setiap ketidakhadirannya setelah hari ketiga.
 - (7) Cuti sakit bagi Pegawai, TPP dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Cuti sakit selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan 45% (empat puluh lima persen) TPP sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya;
 - b. cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dibayarkan 35% (tiga puluh lima persen) dari TPP sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan dan dibayarkan 25% (dua puluh lima persen) dari TPP sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. wajib melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit atau Tim Penguji Kesehatan.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pendidikan lanjutan melalui tugas belajar diberikan TPP dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Pegawai tidak diberhentikan dari jabatannya, maka diberikan TPP sesuai dengan jabatan yang diampu;
 - b. dalam hal Pegawai diberhentikan dari jabatannya, maka dapat diberikan TPP sebesar 54,25% (lima puluh empat koma dua lima persen) dari basic TPP kelas jabatan terakhir;
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan TPP apabila melewati batas waktu penyelesaian Pendidikan Tugas Belajar sesuai surat Keputusan melaksanakan Tugas Belajar dan/atau mengajukan perpanjangan waktu tugas belajar.
- (3) Pegawai dengan Jabatan Fungsional Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya dapat diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada jabatan terakhir.

8. Ketentuan 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat keterlambatan pada pemberian TPP yang diakibatkan perubahan sistem penilaian kinerja dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemberian TPP akan disesuaikan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan maka besaran presentasi TPP mengikuti ketentuan kelas jabatan yang sama pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) Dalam hal terdapat jabatan yang kelas jabatannya belum ditetapkan, maka TPP diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon IIb diberikan TPP pada kelas jabatan 14;
 - b. bagi Jabatan Administrator setara Eselon IIIa diberikan TPP pada kelas jabatan 12;
 - c. bagi Jabatan Administrator setara Eselon IIIb diberikan TPP pada kelas jabatan 11;
 - d. bagi Jabatan Pengawas/ Eselon IVa diberikan TPP pada kelas jabatan 9;
 - e. bagi Jabatan Pengawas/ Eselon IVb diberikan TPP pada kelas jabatan 8;
 - f. bagi Jabatan Fungsional Ahli Madya diberikan TPP pada kelas jabatan 11;
 - g. bagi Jabatan Fungsional Ahli Muda diberikan TPP pada kelas jabatan 9;
 - h. bagi Jabatan Fungsional Ahli Pertama diberikan TPP pada kelas jabatan 8;
 - i. bagi Jabatan Fungsional Penyelia diberikan TPP pada kelas jabatan 8;
 - j. bagi Jabatan Fungsional Mahir diberikan TPP pada kelas jabatan 7;
 - k. bagi Jabatan Fungsional Terampil diberikan TPP pada kelas jabatan 6; dan
 - l. bagi Jabatan Fungsional Pemula diberikan TPP pada kelas jabatan 5.
- (4) Dalam hal kebutuhan formasi jabatan fungsional Ahli Utama tidak mendapatkan persetujuan kebutuhan dari Instansi yang berwenang, maka TPP diberikan pada kelas jabatan 13.
- (5) Dihapus.
- (6) Dalam hal Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan maka TPP PNS dapat dibayarkan sesuai ketentuan tahun sebelumnya.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur jabatan fungsional lingkup Pendidikan, maka TPP yang diberikan sesuai dengan jabatan sebelumnya.

- (8) Dalam hal terdapat pengalihan status Pegawai ke instansi/kementerian/lembaga, diberikan TPP PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
- bagi jabatan Fungsional Ahli Madya diberikan, TPP PNS pada kelas jabatan 7;
 - bagi jabatan Fungsional Ahli Muda diberikan, TPP PNS pada kelas jabatan 6;
 - bagi jabatan Fungsional Ahli Pertama diberikan, TPP PNS pada kelas jabatan 5;
 - bagi jabatan Fungsional Penyelia diberikan, TPP PNS pada kelas jabatan 5;
 - bagi jabatan Fungsional Mahir diberikan, TPP PNS pada kelas jabatan 4;
 - bagi jabatan Fungsional Terampil diberikan, TPP PNS pada kelas jabatan 3; dan
 - bagi jabatan Fungsional Pemula diberikan, TPP PNS pada kelas jabatan 1.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.

ISKANDAR ZULKARNAEN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

